

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam saat ini mulai pesat. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya lembaga keuangan yang berlandaskan pada asas syariah, terutama perbankan syariah. Banyak Bank konvensional sudah mulai melirik dan membuka cabang unit usaha syariah. Hal ini dipicu bahwa unit usaha syariah membawa masyarakat ke arah unit usaha yang nyata dan produktif. Serta hal lain yang memicu berkembangnya lembaga keuangan syariah adalah UU no: 10 tahun 1998 dan UU terbaru mengenai perbankan syariah UU no: 21 tahun 2008 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system* (Irawan, 2011).

Menurut Karim (2003: 83) dalam Huda dan Heykal (2010: 39) Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi operasional sebagai penghimpun dan penyalur dana, serta pemberi jasa-jasa perbankan yang berlandaskan pada syariah Islam yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Karena selain tujuannya untuk mencari keuntungan dalam pelayanan jasa, dan berbisnis melalui pembiayaan-pembiayaan yang telah dilakukannya, lembaga keuangan syariah juga berdomisili untuk tujuan sosial, misalnya menyalurkan dan mengelola Zakat, infaq, dan shadaqah. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah dengan prinsip yang khusus, maka perbankan syariah diharapkan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disebut LKS di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Dan salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *qardhul hasan*, yakni pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dan mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan (Alim, 2011: 177).

Qardhul hasan pada LKS sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek, serta sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial (Antonio, 2001:133). Hal ini dilakukan oleh pihak LKS mengingat resiko *qardhul hasan* yang sangat tinggi dalam pengembaliannya, sehingga pemanfaatan dana *qardhul hasan* lebih maksimal dan lebih banyak lagi yang terbantu karenanya.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *qardhul hasan* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati antara LKS dan nasabah. Sehingga dengan adanya pengembalian sesuai dengan pinjaman yang telah disepakati, LKS tidak menerima keuntungan ataupun bagi hasil dari kegiatan tersebut. Berbeda dengan keuntungan yang akan diterima nasabah, bahwa dengan adanya *qardhul hasan* tersebut nasabah mampu memenuhi keperluan mendesaknya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun untuk peningkatan usaha yang dimilikinya.

Didalam laporan keuangan perbankan syariah, *qardhul hasan* di laporkan secara terpisah dengan laporan lainnya, hal ini di kemukakan oleh (Muhammad, 2005:226) yang menguraikan bahwa dalam laporan keuangan perbankan syariah, pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*. Hal ini sesuai pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (IAI, 2006: 22) yang membagi laporan keuangan syariah dalam dua komponen, yaitu komponen yang mencerminkan kegiatan komersial, diantaranya adalah:

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan ekuitas

Serta komponen yang lain adalah komponen laporan keuangan syariah yang mencerminkan kegiatan non-komersial, diantaranya adalah:

- a. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah
- b. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (*qardhul hasan*)
- c. komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Dari pernyataan diatas yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang telah dinyatakan pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) dilaporkan tersendiri dari komponen-komponen lain di perbankan syariah berupa laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* yang didalamnya terdapat komponen-komponen pengakuan dan pengukuran mengenai sumber-sumber

dana yang diperoleh dan penggunaan dana *qardhul hasan*. Seperti contoh laporan sumber dan penggunaan dan *qardhul hasan* sebagai berikut:

gambar 2.1 Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*

Nama Bank			
Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan			
Untuk Tahun Yang Berahir Xxxx (Tahun) Xxxx (Tahun Lalu)			
Uraian	Catatan	xxxx (tahun) Unit moneter	xxxx (tahun) Unit moneter
saldo awal			
Pinjaman kebajikan		xxx.xxx	xxx.xxx
Sumber-sumber dana qardhul hasan		xxx.xxx	xxx.xxx
Alokasi dari rekening Koran		xxx.xxx	xxx.xxx
Alokasi dari pendapatan			
yang dilarang syariah (non-halal)		xxx.xxx	xxx.xxx
Sumber di luar Bank		xxx.xxx	xxx.xxx
Total sumber dana selama tahun ini		xxx.xxx	xxx.xxx
Penggunaan qardhul hasan			
Pinjaman kepada para pelajar		xxx.xxx	xxx.xxx
Pinjaman kepada para pengrajin		xxx.xxx	xxx.xxx
Penyelesaian rekening Koran		xxx.xxx	xxx.xxx
Total penggunaan selama tahun ini		xxx.xxx	xxx.xxx
Saldo ahir tahun			
Pinjaman kebajikan		xxx.xxx	xxx.xxx
Dana tersedia untuk kebajikan		xxx.xxx	xxx.xxx

Sumber: zaenal arifin (2002) dalam Muhammad (2005:245)

Dari laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* diatas, menerangkan bahwa *qardhul hasan* yang ada pada perbankan syariah bersumber dari beberapa hal, dan salah satunya adalah pendapatan non halal. Hal ini sependapat dengan (Nurhayati, 2011: 257) bahwa dana *qardhul hasan* dapat berasal dari eksternal atau internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima entitas bisnis dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, sedekah, dan sebagainya). Sedangkan contoh sumber dana *qardh* yang disediakan para pemilik entitas bisnis diantaranya hasil pendapatan non-halal, denda dan sebagainya. Dengan adanya salah satu sumber *qardhul hasan* dari

pendapatan yang masih meragukan ataupun pendapatan non halal (haram) yang diterima dari entitas lain dengan pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil) bila dibandingkan dengan dana tersebut apabila ada dan dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga non-muslim (Antonio, 2001: 133)

Manfaat *qardhul hasan* untuk sosial sangat besar seperti dalam penelitian yang telah dilakukan Andini (2011) mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan* terhadap pemberdayaan masyarakat kampung Sukamulya menyebutkan bahwa *qardhul hasan* sangat menunjang peningkatan perekonomian dalam menyelesaikan masalah ekonomi yaitu masalah kemiskinan yang terjadi pada saat ini melalui pinjaman *qardhul hasan* untuk peningkatan UMKM sehingga mampu meningkatkan kondisi ekonomi mitra binaan serta membuka lapangan pekerjaan di desa dan mengurangi arus urbanisasi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Suhendri (2011) mengenai manajemen *qardhul hasan* dalam pembiayaan usaha kecil menengah di BAZ kota Depok, menyebutkan bahwa dengan *qardhul hasan* para nasabah atau mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka, serta mampu mengubah status nasabah dari mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat). Namun sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Badarudin (2011) yang menemukan bahwa penerima *qardhul hasan* yang ada pada BPRS metro madani Lampung hanya pada dua kategori, yaitu orang yang sakit dan *Gharim* (orang yang terlilit hutang), dari hal ini bahwa penerima dana *qardhul hasan* ditujukan kepada orang tua nasabah yang memiliki kriteria-kriteria tertentu.

Dari keterangan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa LKS mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, karena selain sebagai penghimpun, penyalur dana, dan pemberi jasa-jasa perbankan syariah lainnya, LKS juga berdomisili atau berperan dalam tujuan sosial yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara pengembangan UMKM melalui pengelolaan dana *qardhul hasan* yang ditujukan kepada nasabah dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan.

Namun dalam hal ini, LKS perlu mempertimbangkan kembali atas penggunaan pendapatan non-halal tersebut sebagai sumber dan penggunaan pada dana *qardhul hasan* karena tidak bijaklah lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariah harus mengelola dan memanfaatkan pendapatan non-halal, apalagi pendapatan tersebut digunakan dan dikelola untuk dana sosial yang “mengatasnamakan” kebajikan. Sehingga tidak pantaslah pendapatan non-halal ini menjadi salah satu diantara sumber *qardhul hasan* yang pada kenyataannya sangat berpengaruh besar untuk sosial yaitu dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat melalui UMKM dan mampu mengubah mustahiq menjadi muzakki.

Dengan adanya fenomena inilah, peneliti perlu melakukan kajian kembali terhadap pendapatan non-halal sebagai sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*, karena pendapatan non-halal yang dalam pengertian sebenarnya bertolak belakang (sinkron) apabila digunakan sebagai sumber *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) oleh lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariah Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan oleh peneliti, peneliti merumuskan masalah bagaimanakah tinjauan syariah terhadap pendapatan non-halal sebagai sumber dan penggunaan pada dana *qardhul hasan*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tinjauan syariah terhadap pendapatan non-halal yang digunakan sebagai sumber dan penggunaan dana pada *qardhul hasan*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah tertulis diatas, peneliti berharap penelitian ini akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau informasi yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan baik dari sumber ataupun penggunaan dana *Qardhul hasan* pada suatu perbankan.

2. Bagi peneliti dan mahasiswa

Selain sebagai syarat memperoleh gelar sarjana bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan baru mengenai transaksi-transaksi dalam perbankan syariah terutama mengenai *qardhul hasan*. Serta penelitian ini diharapkan menjadi bahan literatur bagi teman-teman mahasiswa lain baik dalam peningkatan prestasi akademisnya ataupun untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi *literature* bagi pihak akademisi, sehingga mampu memberikan informasi bagi akademisi serta menyalurkannya guna peningkatan akademisi dalam bidang muamalah syariah, baik ditinjau dari akuntansi atau keuangan syariah pada khususnya, serta secara ekonomi islam pada umumnya.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian atau sebuah kajian, guna memberikan batasan-batasan terhadap pembahasan penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian yang dilakukan mempunyai fokus penelitian yang memberikan arahan pembahasan pada penelitian. Dalam penelitian ini, batasan penelitian yaitu berupa pembahasan pendapat non-halal sebagai sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* yang dilihat dari kacamata *istihsan* dalam *ushul fiqh* Hanafi